

# Penentuan Keputusan Mahasiswa Untuk Menabung di Perbankan Syariah

Uun Sunarsih, Meitry Nurachma Wijyantie

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta  
Jalan Kayu Jati Raya No. 11A, Rawamangun, Jakarta Timur  
uunsunarsih303@gmail.com; nurahmameitry@gmail.com

**Abstrak**— Mahasiswa menjadi salah satu sumber dana pihak ketiga bagi perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *disposable income*, dan *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa di DKI Jakarta. Sampel dengan *convenience sampling*, dan diperoleh 350 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *disposable income* dan *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *disposable income* mahasiswa dan semakin baik bank syariah mematuhi ketentuan syariah maka keputusan mahasiswa untuk menabung di perbankan syariah meningkat. Literasi keuangan syariah bukan merupakan variabel moderasi pengaruh *disposable income* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah, tetapi merupakan variabel moderasi pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Artinya meskipun tingkat literasi keuangan syariah baik namun jika *disposable income* yang dimiliki tidak mencukupi untuk menabung maka tidak akan mempengaruhi mahasiswa mengambil keputusan untuk menabung, tetapi dengan memiliki literasi keuangan syariah yang baik maka mahasiswa lebih memperhatikan penerapan *sharia compliance* di perbankan syariah dan ini akan mempengaruhi keputusan menabung di perbankan syariah.

**Kata Kunci:** *Disposable Income*, *Sharia Compliance*, Keputusan Menabung dan Literasi Keuangan Syariah

## I. PENDAHULUAN

Sistem perbankan di Indonesia terdiri dari sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Kedua sistem perbankan tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar yakni sistem operasional, cara pengelolaan dana, orientasi perbankan, pembagian keuntungan dan pengawasan perbankan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Perbedaan tersebut memberikan peluang bagi perbankan syariah untuk menarik minat masyarakat terutama masyarakat muslim untuk melakukan transaksi secara syariah.

Perbankan syariah di Indonesia sudah beroperasi sekitar 27 tahun, namun perkembangannya masih sangat rendah dengan memiliki *market share* sebesar 6,15% (Suhartadi, 2020). Apabila dibandingkan

dengan *market share* perbankan syariah di Malaysia sudah mencapai 35% dengan jumlah penduduk muslim yang lebih sedikit dari Indonesia (Nasrullah, 2020). Menurut Asyhad dan Handono (2017) bahwa rendahnya *market share* perbankan syariah karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah. Hal ini dipertegas oleh Wimboh Santosa sebagai Ketua Dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa sampai dengan tahun 2020 literasi keuangan syariah sebesar 9,1% dan jauh tertinggal dari inklusi nasional yang sudah mencapai 76,10% (www.tempo.co.id).

Gerakan literasi keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak harus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini mengingat penduduk Indonesia yang beragama Islam sebesar 87,2% dari penduduk Indonesia (Indonesia.go.id, 2020). Ini menjadi peluang bagi perbankan syariah untuk tumbuh lebih pesat lagi. Oleh karena itu, gerakan untuk literasi keuangan syariah sangat berpotensi untuk mendukung perkembangan bank syariah. Literasi keuangan syariah erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam mengetahui serta memahami produk dan jasa keuangan syariah berdasarkan prinsip Islam. Jika pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa syariah baik maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan *market share* pada sektor syariah yang akan berdampak pada peningkatan penggunaan sektor keuangan syariah.

Purnama dan Yuliafitri (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan melakukan gerakan literasi keuangan syariah diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Hal ini dipertegas oleh Asyhad dan Handono (2017) bahwa dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dapat dilakukan dengan terus mengembangkan edukasi atas literasi keuangan syariah dan proses edukasi keuangan dianggap metode paling efektif bagi bank syariah untuk meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat mencakup seluruh sektor jasa keuangan syariah untuk jenjang pendidikan formal dari tingkat SMA sampai tingkat Perguruan Tinggi (Beik dan Arsyianti, 2016). Dengan demikian diharapkan peningkatan *market share* syariah di seluruh sektor syariah akan meningkat dikarenakan tingkat pemahaman literasi keuangan syariah juga meningkat

Perbankan syariah harus terus meningkatkan kinerjanya yaitu dengan terus memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada para nasabah dalam memanfaatkan produk perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah harus memahami perilaku calon nasabah di mana saat ini calon nasabah sangat selektif untuk menentukan pilihan dalam bertransaksi dengan perbankan (Candera dkk., 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (2013) bahwa jumlah usia produktif di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 67,7% dari total populasi. Angka tersebut menggambarkan bahwa usia produktif lebih mendominasi daripada usia tidak produktif. Hal ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Faktor yang mempengaruhi minat menabung di bank syariah selain literasi keuangan syariah adalah *disposable income* (Yuliatin, 2020). *Disposable income* merupakan pendapatan setelah dikurangi pajak dan merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan (Prihanto, 2017). *Disposable income* merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. *Disposable income* yang digunakan untuk menabung merupakan pendapatan yang tersisa karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Secara tidak langsung tabungan anggota ditentukan oleh besarnya pendapatan dan juga besarnya konsumsi (Yuliatin, 2020).

Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia pada 2019 terdapat peningkatan porsi tabungan terhadap pendapatan (Agustiyanti, 2020). Survei tersebut menemukan bahwa tabungan dan deposito masih menjadi pilihan responden rumah tangga untuk menyimpan kelebihan pendapatan dalam 12 bulan ke depan dalam bentuk tabungan dan deposito. Sebanyak 43,8% responden menyatakan kelebihan pendapatan dalam 12 bulan kedepan dalam bentuk tabungan dan deposito, 22,2% responden memilih properti dan 19,6% memilih emas atau perhiasan. Survey yang dilakukan oleh Luno pada tahun 2019 mencakup 7000 responden yang tersebar di benua Eropa, Afrika, Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang mencakup milenial (28-38 tahun) memberikan hasil dari para responden Indonesia ditemukan 69% kaum milenial Indonesia masih sibuk menabung daripada menggunakan uang yang mereka miliki untuk investasi (Hartomo, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa usia produktif di Indonesia dapat dimanfaatkan perbankan syariah untuk meningkatkan pangsa pasar melalui produk tabungan. Karena dengan memiliki produk tabungan, seseorang dapat terlindungi dari kondisi darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu dikemudian hari. Disamping itu juga, perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya harus memiliki ciri khusus bila dibandingkan dengan bank konvensional yakni kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Noman, 2003)

*Sharia compliance* merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak lembaga keuangan syariah dalam pengungkapan kepatuhan syariah dalam operasionalnya (Noman, 2003). *Sharia compliance* merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai wujud dari karakteristik bank syariah, tanpa adanya penerapan *sharia compliance* maka akan kehilangan keistimewaan yang selama ini dicari oleh masyarakat dan akan berpengaruh pada keputusan dalam melakukan transaksi dengan bank syariah (Masni, 2019). Penerapan *sharia compliance* yang baik akan meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah sendiri. Jika reputasi lembaga keuangan syariah dimata publik baik maka dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah yang di harapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar bank syariah dan sebaliknya jika bank syariah tidak menonjolkan kesyariahannya maka reputasi publik terhadap bank syariah akan menurun (Prastiwi, 2018). *Sharia compliance* di bank syariah merupakan inti dari integrasi dan kredibilitas bank syariah. *Sharia compliance* di perbankan syariah akan tercermin dalam operasional sehari-hari dan ini akan menjadi konsumsi informasi bagi masyarakat muda di pusat kota yang mengharapkan sebuah bank menjalankan kepatuhan terhadap syariah.

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang berada di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta). Pemilihan ini dikarenakan (1) DKI Jakarta memiliki jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia nomor empat dengan jumlah mencapai 749.088 orang pada tahun 2018/2019 (Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019) (2) penduduk DKI Jakarta yang memeluk agama Islam paling tinggi sebanyak 9.289.491 jiwa (BPS, 2020). Oleh karena itu, DKI Jakarta menurut peneliti tepat dijadikan sebagai obyek penelitian.

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Triana dkk., (2016) menunjukkan bahwa *disposable income* berpengaruh signifikan terhadap minat menabung. Namun, bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk., (2018) bahwa *disposable income* tidak memiliki pengaruh terhadap minat menabung. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2018) menunjukkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2016) menunjukkan *sharia compliance* tidak menunjukkan pengaruh atas kepuasan nasabah. Hal ini dapat berdampak pada keputusan penggunaan jasa perbankan syariah. Berikutnya adalah Handida dan Sholeh (2018) menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Saud dkk., (2018) yang menunjukkan bahwa variable pengetahuan dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruhnya terhadap perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang sejenis. Penelitian ini pada dasarnya mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Triana, dkk., (2016) dan Handida dan Sholeh (2018) yaitu dengan menambahkan dua variabel yakni variabel *sharia compliance* dan literasi keuangan syariah. Perbedaan dengan Handida dan Sholeh (2018) adalah variabel literasi keuangan syariah dijadikan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah variabel moderasi tersebut dapat memperkuat atau bahkan memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian adalah (1) Apakah *disposable income* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah?, (2) Apakah *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah?, (3) Apakah *disposable income* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi?, (4) Apakah *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *disposable income*, *sharia compliance*, *disposable income* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi, dan untuk mengetahui pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi.

## II. KERANGKA TEORI

*Disposable Income* merupakan pendapatan yang siap digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang akan dijadikan sebagai investasi (Yuliatin, 2020).

Kepatuhan terhadap ketentuan syariah (*sharia compliance*) merupakan prasyarat utama beroperasinya bank syariah. Ketidaktepatuhan terhadap syariah dapat menyebabkan operasional bank menjadi tidak halal sehingga pendapatan yang diperolehnya menjadi haram pula (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Selanjutnya Asyhad dan Handono (2017) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan kesanggupan seseorang dalam hal pemahaman dan penerapan keuangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam sehingga mampu mengelola keuangan yang lebih baik dan mensejahterakan kehidupan lahir dan batin. Chaniago (2017) menyatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan pilihan alternatif penyelesaian permasalahan dengan terlebih dahulu memahami permasalahannya dengan cara mengurai masalah sehingga didapatkan pokok permasalahan atau bukan permasalahan.

Pengambilan keputusan berarti proses intelektual untuk memilih opsi yang optimal dan terbaik diantara banyak pilihan alternatif. Menabung adalah suatu aktivitas penyimpanan uang untuk memenuhi suatu kebutuhan yaitu jaminan akan materi di masa mendatang dengan menyisihkan pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi. Keputusan menabung merupakan suatu pengambilan keputusan penyimpanan uang untuk mengatasi masalah finansial yang kemungkinan terjadi di masa mendatang diantara banyak pilihan alternatif lainnya. Pendapatan merupakan faktor penentu dalam penghimpunan tabungan dari masyarakat, maka semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pula porsi jumlah yang akan ditabungkan. Menurut penelitian yang dilakukan Triana dkk., (2016) menunjukkan bahwa *disposable income* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tabungan. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu *disposable Income* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah.

*Sharia compliance* merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh bank syariah sebagai wujud nyata bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan operasionalnya. Sebaliknya, jika tidak menerapkan *sharia compliance* maka akan hilang perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional (Masni, 2019). Zamroni dan Rokhman (2016) menyatakan bahwa *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih menggunakan bank umum syariah. Hipotesis kedua dapat dirumuskan bahwa *Sharia Compliance* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah.

Tingkat pemahaman seseorang mengenai instrumen keuangan syariah akan mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan produk perbankan syariah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Lestari dan Trenggana (2017) dan Lestari (2019) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan literasi keuangan terhadap minat menabung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan Susanti (2019) dan Hatmawan (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan *disposable income* terhadap tabungan. Hipotesis ketiga dapat dirumuskan bahwa *disposable Income* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan dimoderasi literasi keuangan syariah.

*Sharia compliance* adalah pembeda antara sistem keuangan konvensional dan syariah karena terdapat beberapa karakteristik khusus sistem keuangan syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Mantine dan Jais (2019) bahwa investor institusi syariah lebih menyukai perusahaan yang mematuhi syariah daripada perusahaan yang tidak mematuhi syariah, yang berarti bahwa perusahaan yang kehilangan status kepatuhan syariah akan kehilangan investor islam. Keberadaan *sharia compliance* menjamin berjalannya kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat menimbulkan kepercayaan tersendiri bagi calon pengguna lembaga keuangan syariah sehingga memilih untuk menggunakan lembaga keuangan syariah (Sunarsih dkk., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani dkk., (2018) menunjukkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hal tersebut menjelaskan bahwa penerapan *sharia compliance* memberikan kepercayaan atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah.

Penerapan *sharia compliance* yang baik yang dibarengi dengan pengetahuan akan produk dan jasa keuangan syariah yang baik akan menjadi nilai tambah bagi perkembangan bank syariah. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah, maka semakin besar pula *market share* bank syariah itu sendiri karena calon nasabah yang terliterasi dengan baik akan produk dan jasa keuangan syariah akan mempengaruhi dalam memilih sektor keuangan syariah khususnya bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningtyas dkk., (2020) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap minat menabung siswa pada bank syariah. Hal ini menjelaskan bahwa jika tingkat literasi mengenai keuangan syariah baik, akan meningkatkan pengguna perbankan syariah syariah. Oleh karena itu, hipotesis keempat dapat dirumuskan bahwa *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan dimoderasi literasi keuangan syariah.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada mahasiswa yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta yang diberikan secara online melalui *google forms* yang disebar melalui sosial media seperti *instagram*, *twitter*, *whatsapp*, *line* dan *facebook*. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif wilayah DKI Jakarta yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) pada tahun 2018/2019 yang berjumlah 749.088 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau dan juga sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya. Berdasarkan teknik sample yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, maka diperoleh sampel sebanyak 350 (Sugiyono, 2018). Selanjutnya kuesioner disebar kepada 350 mahasiswa terdaftar di Provinsi DKI Jakarta melalui *instagram*, *twitter*, *whatsapp*, *line* dan *facebook* kepada para responden yang sudah dijadikan sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari tiga yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan menabung di Perbankan Syariah. Faktor yang mempengaruhi nasabah menerima produk dan layanan perbankan syariah adalah komparabilitas, keuntungan relatif/dapat diamati dan kompleksitas (Abhimantra, 2013). Bank perlu memperhatikan 3 faktor tersebut ketika mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah untuk memastikan keberhasilan produk dan layanannya. Bank syariah perlu meningkatkan aksesibilitas, faktor profitabilitas dan kualitas layanan agar keputusan menabung dapat terjadi bagi nasabah muslim dan nasabah non muslim. Pada variabel dependen ini diukur dengan mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa dengan membagikan kuesioner. Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari tujuh pertanyaan dengan menggunakan skala *Likert*.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *disposable income*. *Disposable income* merupakan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang baik dengan pengorbanan maupun tanpa pengorbanan setelah dikurangi dengan pajak pribadi (Yuliatin, 2020). *Disposable income* adalah faktor penentu utama konsumsi dan tabungan karena *disposable income* merupakan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan atau ditabung oleh seorang individu. Porsi tabungan memiliki hubungan yang erat dengan *Disposable income* karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Maka pengelolaan *disposable income* bagi individu yang baik dapat tercermin dari keseimbangan antara pengeluaran konsumsi dan tabungannya. Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari lima pertanyaan dengan menggunakan skala *likert*.

*Sharia Compliance* adalah bagian penting bagi industri keuangan syaria'ah dalam segi pengelolaan maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah. DPS bertugas mengawasi bagaimana penerapan akad, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Sharia compliance* akan menjadi tolak ukur calon nasabah dalam memutuskan untuk menabung di perbankan syariah karena bank syariah yang telah menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariahnya akan menimbulkan kepercayaan calon nasabah kepada bank syariah (Dahlifah dan Sunarsih, 2019). Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari delapan pertanyaan dengan menggunakan skala *likert*.

Literasi keuangan syariah dalam penelitian ini merupakan variabel moderasi. Barlian (2016:21) menyatakan bahwa variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi baik memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan adanya literasi keuangan syariah masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan (Nasution dan Ak, 2018). Instrumen pengukuran variabel ini terdiri dari lima pertanyaan dengan menggunakan skala *likert*.

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis dengan uji t dan MRA sebagai alat untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dan untuk melihat apakah variabel moderasi memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen dan dependen. Masing-masing variabel akan diukur dengan indikator masing-masing variabel.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini didukung oleh partisipasi mahasiswa yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta meliputi mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, yang berlokasi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Responden yang mengisi penelitian ini adalah mahasiswa dari berbagai Program Studi yakni Akuntansi, Manajemen, Kependidikan, Kesehatan, Informatika, Perbankan dan lain-lain. Tabel 1 merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 1.** Data Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Presentase (%)
Institusi Kampus	Jakarta Timur	174	49,7%
	Jakarta Selatan	93	26,6%
	Jakarta Barat	37	10,6%
	Jakarta Utara	11	3,1%
	Jakarta Pusat	35	10,0%
	Jumlah Responden	350	100%
Usia Responden	20 - 30tahun	333	95,1%
	30 - 40 tahun	17	4,9%
	>40 tahun	0	0%
	Jumlah Responden	350	100%
Jenis Kelamin	Perempuan	236	67,4%
	Laki-laki	114	32,6%
	Jumlah Responden	350	100%
Agama	Islam	309	88,3%
	Kristen Katolik	28	8%
	Kristen Protestan	8	2,3%
	Hindu	2	0,6%
	Budha	3	0,9%
	Jumlah Responden	350	100%
Sumber Dana	Beasiswa	16	4,6%
	Orang Tua	225	64,3%
	Gaji	95	27,1%
	Usaha	14	4,0%
	Jumlah Responden	350	100%
Pendapatan Dalam Satu Bulan	Kurang dari Rp. 1.000.000,00	117	33,4%
	Rp.1.000.000,00 – Rp. 4.000.000,00	164	46,9%
	Lebih dari Rp. 4000.000,00	69	19,7%
	Jumlah Responden	350	100%
Pengeluaran dalam Satu Bulan	Kurang dari Rp. 1.000.000,00	145	41,4%
	Rp.1.000.000,00 – Rp. 4.000.000,00	176	50,3%
	Lebih dari Rp. 4000.000,00	29	8,3%
	Jumlah Responden	350	100%

Data pada tabel 1, selanjutnya dilakukan uji validitas terhadap variabel *disposable income* yang terdiri dari 5 butir pertanyaan, variabel *sharia compliance* terdiri dari 8 butir pernyataan, variable literasi keuangan syariah terdiri dari 5 butir pernyataan, dan variabel keputusan menabung di perbankan syariah terdiri dari 7 butir pernyataan dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan memiliki nilai  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan dari seluruh variabel adalah valid. Dari uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* variabel *disposable income* sebesar 0,752, variabel *sharia compliance* sebesar 0,903, variabel literasi keuangan syariah sebesar 0,890 dan untuk variabel keputusan menabung di perbankan syariah sebesar 0,933. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrument penelitian dapat dikatakan reliabel karena mempunyai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Artinya bahwa setiap item pernyataan yang ada dan digunakan sebagai

instrument penelitian dapat memperoleh data yang konsisten sehingga bila pernyataan tersebut diajukan kembali maka akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

Uji normalitas dalam pengujian ini menggunakan analisis grafik normal P-P Plot dan *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel yang digunakan terdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dengan menggunakan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor (VIF)*. Hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *VIF* tidak lebih dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independent dalam model regresi. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser menunjukkan nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%, jadi dapat disimpulkan model regresi terbebas dari adanya heterokedastisitas.

**Tabel 2.** Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,708 <sup>a</sup>	0,501	0,498	3.04891

a. Predictors: (Constant), Sharia Compliance, Disposable Income

b. Dependent Variable: Keputusan Menabung di Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel 2 hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,498 (49,8%). Hal ini berarti bahwa 49,8% keputusan minat menabung di bank syariah dipengaruhi oleh *sharia compliance* dan *disposable income* sedangkan 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 3.** Uji t Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,362	1,251		0,289	0,773
<i>Disposable Income</i>	0,352	0,132	0,190	2,673	0,008
<i>Sharia Compliance</i>	0,612	0,080	0,540	7,609	0,000

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan minat menabung di perbankan syariah. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian berdasarkan uji t sebagai berikut: *Disposable Income* memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.673 yang berarti lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1.9668. Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah sebesar 0,008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *disposable income* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. *Sharia Compliance* memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 7.609 yang berarti lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu sebesar 1,9668. Nilai signifikansi pada tabel diatas adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di perbankan syariah.

**Tabel 4.** Uji Moderated Regression Analysis (MRA) Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.444	0,519		20,137	0,000
DI_X_LKS	0,003	0,007	0,052	0,432	0,666
SC_X_LKS	0,026	0,004	0,759	0,358	0,000

Selanjutnya peneliti melakukan uji MRA. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel moderasi memperkuat atau memperlemah variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan uji MRA pada tabel 4 menunjukkan bahwa interaksi antara *disposable income* dengan literasi keuangan syariah ( $X_1Z$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,432 yang berarti lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,9668. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,666 lebih besar dari 0,05 maka interaksi antara *disposable income* dengan literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah bukan merupakan variabel moderasi pengaruh *disposable income* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Selanjutnya berdasarkan uji MRA pada tabel 4 bahwa interaksi antara *sharia compliance* dengan literasi keuangan syariah ( $X_2Z$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,358 yang berarti lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,9668. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka interaksi antara *sharia compliance* dengan literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah.

Berdasarkan tabel 3 bahwa variabel *disposable income* memiliki nilai signifikan 0,008 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dan memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 2,673. Ini berarti Hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa variabel *disposable income* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hasil penelitian ini sesuai Yuliatin (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran konsumsi dan sebagian lain digunakan untuk menabung. Dengan kata lain bahwa keputusan menabung di perbankan syariah dikarenakan pendapatan yang dimiliki responden dalam setiap bulannya sudah memenuhi keperluan untuk konsumsinya sehingga sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi tersebut dapat dialokasikan untuk menabung. Hal ini diperjelas oleh Yuliadi (2016) besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan dan konsumsi karena tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Seseorang dikatakan memiliki kemampuan untuk menabung jika besarnya pendapatan lebih besar dari pada besarnya konsumsi dan begitupun sebaliknya bahwa seseorang tidak bisa menabung jika besarnya pendapatan lebih kecil dari pengeluaran untuk konsumsi. Hal ini menjelaskan semakin tingginya *disposable income* seseorang akan mempengaruhi pengalokasian dana yang dapat digunakan untuk menabung meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana dkk., (2016) yang menemukan bahwa *disposable income* berpengaruh pada keputusan menabung. Hal ini berarti besarnya konsumsi dan tabungan seseorang berhubungan dengan *disposable income* yang diterimanya karena pendapatan merupakan faktor penentu dalam penghimpunan tabungan dari masyarakat, maka semakin tinggi pendapatan akan semakin tinggi pula porsi jumlah yang akan ditabungkan. Dengan demikian besarnya *disposable income* seseorang akan mempengaruhi seseorang untuk menabung di perbankan syariah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk., (2018) yang menemukan bahwa hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel *disposable income* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel minat menabung. Hal ini karena *disposable income* yang dimiliki oleh responden dalam satu bulan lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumsi seperti untuk keperluan gaya hidup. Sehingga kegiatan menabung dilakukan hanya jika kebutuhan untuk konsumsi telah terpenuhi. Selain itu masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi keputusan menabung di perbankan syariah seperti tingkat religiusitas, pengeluaran konsumsi, dan suku bunga bank.

Berdasarkan tabel 3 bahwa variabel *sharia compliance* memiliki nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari signifikansi 0,05 dan memiliki nilai  $t$  hitung sebesar 7,609. Ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima yang artinya bahwa variabel *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nurhisam (2016) bahwa *sharia compliance* adalah syarat mutlak yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh perbankan syariah sebagai penyedia jasa keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal maka semua transaksi dari kegiatan usaha di dalamnya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisyir. Hubungan yang positif antara *sharia compliance* dan keputusan menabung di perbankan syariah terjadi karena bank syariah yang mematuhi prinsip syariah menimbulkan rasa keamanan bagi responden sehingga responden dapat mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank syariah dalam bentuk tabungan. Sehingga, semakin perbankan syariah mematuhi dan menjalankan *sharia compliance* maka semakin meningkat pula calon nasabah untuk menggunakan produk perbankan syariah dalam bentuk tabungan. Dengan demikian ketika perbankan



syariah semakin baik mematuhi dan menjalankan *sharia compliance* maka keputusan untuk menabung di perbankan syariah akan semakin besar

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zamroni dan Rokhman (2016) yang menunjukkan bahwa *sharia compliance* memiliki pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih menggunakan perbankan syariah. Responden beragama Islam yang dapat dikatakan sebagai calon nasabah bank syariah sudah mulai memiliki kesadaran tentang pentingnya prinsip syariah dalam melakukan transaksi keuangan di perbankan syariah. Sedangkan bagi responden beragama non-Islam memiliki pandangan positif perihal *sharia compliance* karena di dalam *sharia compliance* terdapat aturan-aturan yang mengatur cara kerja perbankan syariah sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yaitu pihak nasabah dan pihak perbankan syariah. Misalnya, saja perjanjian pembagian keuntungan di awal akad yaitu perihal kesepakatan bagi hasil dari pengelolaan dana oleh perbankan syariah memberikan keuntungan yang baik terutama bagi nasabah maupun pihak perbankan syariah sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik *sharia compliance* yang dijalankan bank syariah dapat meningkatkan reputasi perbankan syariah di mata publik sehingga menimbulkan kepercayaan untuk menabung di perbankan syariah. Maka jika perbankan syariah menerapkan *sharia compliance* dengan baik akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan calon nasabah untuk menabung di perbankan syariah. Namun hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Rachmawati (2019) dengan hasil penelitian yang menemukan bahwa *sharia compliance* tidak menunjukkan pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Hal ini disebabkan karena nasabah kurang peduli pada setiap kegiatan yang dilakukan bank syariah apakah mengandung unsur riba atau tidak.

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa *disposable income* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi ditolak karena memiliki nilai signikansi 0,666 lebih besar dari 0,5 dan memiliki t hitung 0.432. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah bukan merupakan variabel moderasi pengaruh *disposable income* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hal ini berarti ketika seseorang memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang baik atau dengan kata lain sudah memiliki pengetahuan mengenai perbankan syariah namun jika *disposable income* yang dimilikinya tidak mencukupi untuk menabung maka tidak akan mempengaruhi seseorang mengambil keputusan untuk menabung karena tabungan merupakan bagian dari *disposable income* yang berarti besarnya tabungan ditentukan oleh besarnya pendapatan setelah dikurangi besarnya pengeluaran konsumsi (Yuliadi, 2016). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang didukung oleh Candra dkk., (2020) bahwa literasi keuangan syariah tidak mampu memoderasi pengaruh pendapatan terhadap minat menabung pada perbankan syariah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan literasi keuangan bagi mahasiswa mempengaruhi keputusan menggunakan produk perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Silvia dan Susanti (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *disposable income* terhadap tabungan.

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa *sharian compliance* berpengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah dengan literasi keuangan syariah sebagai variabel moderasi diterima karena memiliki nilai signikansi 0,000 lebih dari 0,5 dan memiliki t hitung 6.358. Hasil analisis terhadap hipotesis keempat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Bukti empiris mengindikasikan bahwa literasi keuangan syariah merupakan variabel moderasi pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa literasi keuangan syariah yang baik berdampak pada pemahaman yang lebih baik mengenai perbankan syariah. Seseorang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik maka akan memiliki pengetahuan lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh perbankan syariah. Ketaatan bank atas prinsip syariah adalah kepatuhan syariah atau *sharia compliance* yang diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan bukti empiris bahwa *sharia compliance* mampu mempengaruhi seseorang untuk menabung di perbankan syariah karena bank syariah yang menjalankan dan mematuhi *sharia compliance* menimbulkan kepercayaan dan rasa aman untuk menabung di bank syariah. Kepercayaan dan rasa aman tersebut timbul karena bank syariah yang menjalankan dan mematuhi *sharia compliance* dianggap dapat mengelola dana tabungan nasabah dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian bank syariah yang melaksanakan *sharia compliance* dengan baik dapat memberikan pengaruh terhadap keputusan menabung diperbankan syariah dengan dimoderasi literasi keuangan syariah. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2018) yang menunjukkan bahwa *sharia compliance* berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih menggunakan perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Handida dan Sholeh (2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawaty (2016) yang menemukan bahwa kepatuhan syariah secara tidak langsung dapat mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan pelanggan dan penelitian Saud dkk., (2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruhnya terhadap perilaku nasabah perbankan konvensional beralih ke perbankan syariah.

## V. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *disposable income* menunjukkan adanya pengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hal ini dapat diartikan bahwa *disposable income* seorang mahasiswa sangat menentukan dalam memutuskan untuk memilih menabung di perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan *disposable income* memungkinkan seorang mahasiswa untuk memutuskan untuk menabung di perbankan syariah. *Sharia compliance* memiliki pengaruh terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik bank syariah mematuhi *sharia compliance* dalam menjalankan kegiatan operasionalnya maka akan berdampak pada peningkatan keputusan menabung di perbankan syariah.

Literasi keuangan syariah bukan merupakan variable moderasi yang memperkuat atau memperlemah pengaruh *disposable income* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hal ini berarti meskipun tingkat literasi keuangan syariah baik atau dengan kata lain sudah memiliki pengetahuan mengenai tentang perbankan syariah namun jika *disposable income* yang dimilikinya tidak mencukupi untuk menabung maka tidak akan mempengaruhi seseorang mengambil keputusan untuk menabung. Literasi keuangan syariah merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Hal ini berarti ketika seseorang memiliki literasi keuangan syariah yang baik maka ia lebih memperhatikan penerapan *sharia compliance* dalam kegiatan operasional di perbankan syariah karena dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan atas pengelolaan dananya yang disimpan di perbankan syariah. Oleh karena itu, penerapan *sharia compliance* yang baik dalam kegiatan operasional di perbankan syariah akan mempengaruhi seseorang mengambil keputusan untuk menabung di perbankan syariah.

Implikasi dalam penelitian ini yaitu diharapkan (1) perbankan syariah untuk meningkatkan dalam menerapkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan operasionalnya, (2) Perbankan syariah meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada masyarakat bukan hanya halal haram tentang riba atau label syariah saja, melainkan juga mengedepankan aspek rasional dan obyektif sehingga perbankan syariah dapat diterima seluruh aspek masyarakat.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah (1) responden hanya terfokus pada mahasiswa di Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya diharapkan untuk memilih responden yang bukan merupakan mahasiswa seperti masyarakat umum di Provinsi DKI Jakarta. (2) Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer yaitu melalui kuesioner sehingga data yang diperoleh hanya berdasarkan persepsi responden saja, maka penelitian selanjutnya dapat dilengkapi dengan melakukan observasi yang lebih mendalam misalnya menambah data lain seperti wawancara ke responden yang dapat memberikan informasi tambahan terhadap penelitian. (3) Penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu literasi keuangan syariah yang hasilnya variabel tersebut bukan merupakan variabel moderasi pengaruh *disposable income* terhadap keputusan menabung di perbankan syariah. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel moderasi lainnya selain variabel literasi keuangan syariah dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abhimantra, A. Maulina, A.R. Agustianingsih, E. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah (Mahasiswa) dalam Memilih Menabung Pada Bank Syariah: Proceeding (ISSN: 1858-2559). PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur dan Teknik Sipil). Bandung, 8-9 Oktober 201. Hal 170-185.

- Agustiyanti. 2020. *Survei BI: Konsumsi dan Tabungan Masyarakat Naik, Cicilan Utang Turun*. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4e613efc7/survei-bi-konsumsi-dan-tabungan-masyarakat-naik-cicilan-utang-turun>. Diakses tanggal 22 April 2020.
- Andrianto dan Firmansyah, M. A. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta: CV Qiara Media.
- Asyhad, M., & Handono, W. A. 2017. Urgensi Literasi Keuangan Syariah pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Studi Islam*. 13(01): 126–143.
- Barlian, E. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Pers.
- Beik, I.S. dan Arsyanti, L.D. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Candera, M., Afrilliana, N., & Ahdan, R. 2020. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam memoderasi Pengaruh Demografi terhadap Minat Menabung Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Manajemen Motivasi*.16(1). 1-7.
- Chaniago, A. 2017. *Teknik Pengambilan Keputusan (Pendekatan Teori & Studi Kasus)* Cet. 1. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Dahlifah. Dan Sunarsih, U. 2019. The Effect of Cross-Sharia Membership and the Size of the Sharia Supervisory Board, the Size of the Company on the Disclosure of Sharia Compliance. *Prosiding Annual International Conference on Accounting Research (AICAR)*. Advances in Economics, Business and Management Research, volume 127 Annual International Conference on Accounting Research. Hal. 123-125
- Handida, R. D. dan Sholeh, M. 2018. Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas Layanan, Dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Muslim Menggunakan Produk Perbankan Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Economia*.14(1): 84–90.
- Hartomo, G. 2019. *Ternyata, 69% Milenial di Indonesia Pilih Menabung daripada Investasi*. <https://economy.okezone.com/read/2019/07/11/320/2077560/ternyata-69-milenial-di-indonesia-pilih-menabung-daripada-investasi>. Diakses tanggal 24 April 2020.
- Hatmawan, A. A. 2017. Pengaruh Pendapatan dan Suku Bunga Konvensional pada Perilaku Menabung Nasabah Bank Syariah dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNIPMA*. Hal: 314–321.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, P. I. 2020. *Data Agama di Indonesia*. <https://indonesia.go.id/profil/agama>. Diakses tanggal 26 April 2020.
- Lestari, D. Trenggana, A. F. M. 2017. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung (Studi Pada Siswa Sma Di Kota Bandung). *In Search*. 16(2): 126–131.
- Lestari, N. M. 2019. Pengaruh Tingkat Literasi Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Produk Perbankan Syariah Dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam* .10(2): 208–226.
- Mantine, R. dan Jais, M. 2019. Buy, Hold or Sell? A Study on Islamic Institutional Investors' Investment Decision Behavior in Bursa Malaysia. *Borneo Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1): 1–19.
- Masni. 2019. Analisis Penerapan Syariah Compliance Dalam Produk Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2): 118-136.
- Mulyaningtyas, I. F. Soesatyo, Y. dan Sakti, N. C. 2020. Pengaruh Pengetahuan Tentang Bank Syariah Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Menabung Siswa Pada Di Syariah. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*. 8(1): 53-66.
- Nasional, B. P. P., Statistik, B. P., & Fund, U. N. P. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia Indonesia Population 2010-2035*. Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia. <http://www.bps.go.id>.
- Nasrullah, N. 2020. *Perbankan Syariah Hadapi Covid-19, Tantangan dan Solusi*. <https://m.republika.co.id/berita/q9tjic320/perbankan-syariah-hadapi-covid19-tantangan-dan-solusi>. Diakses tanggal 25 April 2020.
- Nasution, A. W. dan AK, M. F. 2019. Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1): 40–63.

- Noman, A. M. 2003. Imperatives of Financial Innovations For Islamic Banks. *International Journal of Islamic Financial Services*. 3(1): 12-222.
- Nurhisam, L. 2016. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Dinamika Hukum*. 11(1): 12-22.
- Oktaviani, A., dan Rachmawati, L. 2019. Persepsi Nasabah Tentang Kepatuhan Syariah Dan Good Corporate Governanve Terhadap Loyalitas Nasabah Bni Syariah Kantor Cabang Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2): 162–169.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Siaran Pers Survei OJK 2019 Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkat*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Survei-OJK-2019-Indeks-Literasi-Dan-Inklusi-Kuangan-Meningkat.aspx>. Diakses tanggal 25 April 2020.
- Prastiwi, I. E. 2018. Pengaruh Persepsi Anggota Pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust Yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* .4(01): 28-42.
- Prihanto, Hendi. 2017. Analisa Terhadap Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(10): 15-25
- Purnama, H.M dan Yuliafitri, I. 2019. Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah, *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*. 5(1): 15-29.
- Rahmawaty, A. 2016. the Role of Relationship Marketing and Shariah Compliance on Customers' Loyalty in Islamic Microfinance. *Inferensi*, 10(1): 1-24.
- Ramadani, O. V. Kadir, A. R. dan Sanusi, A. 2018. Analisis Pengaruh Shariah Compliance dan Assurance terhadap Kepuasan Nasabah BMT Barokatul Umah di Kabupaten Merauke. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2): 34-49.
- Saud, I. M. Teguh, I. dan Nugraheni, P. 2019. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah Perbankan Konvensional Beralih Ke Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi di D.I.Y). *Infestasi*.14(2): 13-23.
- Silvia, E. D. dan Susanti, R. 2019. Analisis Konsumsi dan Tabungan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* .21(2): 154–164.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartadi, I. 2020. *RI Berpotensi Jadi Pemain Utama di Industri Keuangan Syariah Dunia*. <https://investor.id/finance/ri-berpotensi-jadi-pemain-utama-di-industri-keuangan-syariah-dunia>. Diakses tanggal 27 April 2020.
- Sunarsih, U. Hendrawati. Prastika, D. 2019. The Effect of Capital Structure, Intelctual Capital, and Shariah Compliance on Value of Shari Banking Companies in Indonesia: *KnE Social Sciences. International Conference on Economic, Management and Accounting (ICEMA)*. Jakarta 17 Oktober 2019. Hal. 278-294.
- Triana, N. Nurhasanah, N. dan Senjiati, I. H. 2016. Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Disposable Income Mahasiswa Fakultas Syari'ah Unisba terhadap Minat Menabung di Bank BRI Syari'ah Kantor Kas Unisba. *Prosiding Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 529–534.
- Wulandari, N. L. Mahsuni, A. W. dan Mawardi, M. C. 2018. Analisis Tingkat Menabung Mahasiswa Di Universitas Islam Malang Dan Universitas Muhammadiyah Malang. *E-Jra*. 07(03): 97–107.
- Yuliadi, I. 2016. *Teori Ekonomi Makro Pendekatan Ekonomi Islam*. Jakarta: Danisa Media.
- Yuliatin. 2020. Pengaruh Tingkat Religiusitas dan Disposable Income terhadap Minat Menabung Anggota di KBMT Al Ikhlash Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1 (1): 107-124.
- Zamroni dan Rokhman, W. 2016. Pengaruh Marketing Mix dan Syariah Compliance Terhadap Keputusan Nasabah Memilik Bank Umum Syariah di Kudus. *Equilibrium*. 4(1): 97–113.